

**TINJAUAN TENTANG PENITIPAN BARANG BAWAAN TAMU HOTEL  
MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**GAGUK PERDANA PRASATYA**

**NRP 2880080**

**NIRM 88. 7. 004. 12021. 06043**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

**SURABAYA**

**1994**

Surabaya, September 1994  
Mahasiswa yang bersangkutan,

  
**GAGUK PERDANA PRASATYA**

**Mengetahui**

**D e k a n**

**Pembimbing**

  
DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.

  
H. R. S. BENDY, S.H.

  
J.M. ATIK KRUSTIYATI, S.H., M.S.

Peningkatan arus wisatawan baik dalam maupun luar negeri serta para usahawan dibutuhkan sarana fasilitas penginapan baik berupa hotel maupun losmen. Sarana penitipan tersebut dimaksudkan agar para tamu yang menginap benar-benar dapat menikmatinya untuk itu diperlukan suatu sarana pengaman terhadap barang bawaan para tamu. Perihal barang bawaan ini dibedakan menjadi barang bawaan yang dapat dititipkan kepada pengusaha penginapan dan barang bawaan yang memang sengaja untuk dibawa ke kamar penginapan.

Barang yang dititipkan pada pengusaha penginapan misalnya emas dan barang bawaan lain, sedangkan yang dibawa masuk ke kamar, misalnya barang yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari berupa pakaian dan lain sebagainya. Barang yang dititipkan pada pengusaha penginapan apabila hilang atau rusak, maka pihak penginapan akan bertanggung jawab untuk memberikan penggantian sebagaimana pasal 1709 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Sedangkan barang bawaan para tamu yang sengaja tidak dititipkan apabila rusak atau hilang, maka menjadi tanggungan tamu yang menginap sendiri.

Perihal barang bawaan para tamu yang menginap di hotel atau losmen, misalnya kendaraan bermotor maka pengusaha penginapan menyediakan lahan tempat untuk pe-

nitipan kendaraan bermotor milik para tamu. Penitipan menurut pasal 1694 KUH Perdata adalah terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asal. Sebagai pihak yang menerima barang untuk disimpan menurut pasal 1710 KUH Perdata bertanggungjawab tentang pencurian atau kerusakan pada barang-barang kepunyaan para penginap.

Namun kenyataan yang terjadi di rumah-rumah penginapan, misalnya Ramayana Hotel, Bali Hotel tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor yang dititipkan di hotel tersebut. Perihal mengelaknya tanggung jawab penggantian kerugian atas rusak atau hilangnya kendaraan bermotor milik para tamu yang menginap di hotel-hotel tersebut dicantumkan secara tegas dalam karcis parkir dengan alasan pihak yang menerima penitipan tidak menarik ongkos penitipan.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas saya tertarik untuk mengupas lebih lanjut pelepasan tanggung jawab pemilik penginapan atas rusak atau hilangnya kendaraan bermotor dengan memberikan judul skripsi **"TINJAUAN TENTANG PENITIPAN BARANG BAWAAN TAMU HOTEL MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA"**. Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah sebagai berikut : Dapatkah pasal 1709 KUH Perdata diterapkan atas hilangnya kenda-

raan bermotor milik tamu yang menginap di hotel atau di losmen yang bersangkutan ?

Tujuan dilakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar atas masalah yang dibahas. Penelitian tersebut dilakukan baik melalui studi kepustakaan maupun pengamatan lapangan di hotel-hotel tertentu dan salah satu losmen yang keseluruhannya di Surabaya.

Jadwal waktu penyusunan skripsi saya bagi menjadi empat tahap antara lain :

- Tahap pertama persiapan penyusunan skripsi diperlukan waktu empat minggu;
- Tahap kedua pengumpulan data penyusunan skripsi diperlukan waktu empat minggu;
- Tahap pengolahan data diperlukan waktu empat minggu, dan
- Tahap keempat analisis data diperlukan waktu empat minggu.

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini KUH Perdata yang akan diterapkan pada masalah yang dibahas. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini KUH Perdata dan

bahan hukum sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer terdiri dari pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan.

Data sekunder dikumpulkan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah menggunakan metode deduksi, maksudnya pembahasannya didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang dibahas. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-perundangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Pokok hasil pemeriksaan diperoleh suatu gambaran bahwa terdapat hotel yang menyediakan lahan untuk tempat penitipan dan ada juga yang tidak menyediakan lahan penitipan kendaraan bermotor. Hotel yang tidak menyediakan lahan untuk penitipan kendaraan bermotor, misalnya Olympic Hotel, pengaruhnya terhadap para tamu adalah besar sekali. Hal ini nampak seringnya tamu mengurungkan niatnya untuk menginap yang hanya disebabkan hotel tersebut tidak ada lahan untuk tempat parkir kendaraan bermotor.

Hal di atas berarti bahwa keberadaan lahan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah sangat perlu dalam menunjang peningkatan para tamu yang menginap di hotel. Penyediaan fasilitas lahan untuk tempat penitipan kendaraan bermotor merupakan suatu rangkaian fasilitas yang disediakan hotel agar para tamu yang menginap benar-benar terlindungi.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab atas rusak atau hilangnya kendaraan bermotor yang dititipkan tersebut, pihak hotel/losmen melepaskan tanggung jawabnya dengan tanpa meminta biaya penginapan dengan maksud untuk membebaskan diri dari tanggung jawab penggantian kerugian atas rusak atau hilangnya kendaraan bermotor para tamu yang menginap di hotel tersebut. Melepaskan tanggung jawab secara keseluruhan atas rusak atau hilangnya barang berupa kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang tidak patut untuk dilakukannya.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya kendaraan bermotor yang dititipkan pada lahan penitipan hotel yang bersangkutan.

Penyediaan lahan penitipan ini dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan para tamu yang menginap di hotel yang bersangkutan. Hal ini memang sewajarnya karena kendaraan bermotor jelas tidak mungkin dibawa masuk ke

dalam kamar.

Ketentuan pasal 1709 KUH Perdata dapat diterapkan dalam tanggung jawab pemilik hotel atas rusak atau hilangnya kendaraan bermotor yang dititipkan tersebut, karena membebaskan tanggung jawab penggantian kerugian secara keseluruhan adalah tidak patut.

Pemilik hotel hendaknya mencantumkan batasan penggantian kerugian atas rusak atau hilangnya barang atau kendaraan bermotor yang dititipkan.

